



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wameo, 20 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Nurmalang, S.H. dan Wa Ode Fatma, S.H., Keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak Sultra, berkedudukan/beralamat Kantor di jalan Betoambari No. 72 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2021 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 35/SK/Pdt.G/2021/PA Bb, tertanggal 17 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 18 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2008 di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan Wali Nashab (Kakak kandung) Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar 35 Boka, tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 05 Mei 2008;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 9 tahun;Anak-anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih berjalan harmonis, namun hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yakni selama

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb*



Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

7. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2012, dimana pada saat itu Tergugat berangkat merantau ke Kota Sorong, setelah itu Tergugat merantau lagi di Kota kendari, hanya sekali dalam setahun kembali ke Kota Baubau, akan tetapi Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat melainkan Tergugat tinggal dirumah saudaranya yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun;
8. Bahwa akibat dari perpisahan yang telah berlangsung lama tersebut, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (Bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anaknya dan sebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan bekenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II yang kini tinggal bersama dengan Penggugat dan karenanya berada dibawah Pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) Dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masing-masing bernama: ANAK I (Umur 11 Tahun) dan ANAK II (umur 9 tahun), yang kini tinggal bersama Penggugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ANAK I dan ANAK II, yang kini berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa Hukum di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 16 Februari 2021;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena menurut relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lily Rahmi, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA Bb





Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S. HI.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 150.000,00       |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).